

Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Tengah Keterbatasan

Akses Data Pemilih

Iji Jaelani, Tenaga Ahli Bawaslu RI

Abstraksi

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. *Kedua*, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Karena itu, penulis penting mengangkat sistem pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data. Perubahan konstruksi hukum di tengah banyaknya kerawanan seperti di atas berdampak pada metode pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hasilnya, *pertama*, berdasarkan perkembangan politik hukum kepiluan di Indonesia, pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih karena ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). *Kedua*, metode pengawasan Mutarlih dilakukan dengan cara pengawasan melekat, uji petik, dan patroli pengawasan kawal hak pilih. *Ketiga*, meskipun Bawaslu memiliki keterbatasan akses data, namun metode pengawasan Bawaslu melalui Hasil pengawasan Mutarlih di tengah keterbatasan data, pada saat pengawasan melekat Coklit Bawaslu menemukan 10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 8 masalah faktual, berdasarkan hasil uji petik atas akurasi data pada 16.683.903 Pemilih, Bawaslu menemukan 8 kategori TMS yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga menjadi rawan pada saat penyusunan DPS. Total TMS sebanyak 6.476.221 pemilih. Berdasarkan pengawasan rekab DPT secara nasional, Bawaslu menemukan 8 isu krusial dan 7 saran perbaikan kepada KPU. Dengan demikian, dengan metode yang tepat, Bawaslu berhasil melakukan pengawasan prosedur dan akurasi data secara maksimal di tengah keterbatasan akses data pemilih.

Kata Kunci: pengawasan,,pemutakhiran data, penyusunan daftar pemilih

A. Pendahuluan

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Secara prinsip, hak pilih merupakan esensi kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Dalam Pemilu, kedaulatan rakyat tersebut adalah rakyat mendapatkan haknya sebagai pemilih. Hal ini menjadi salah satu hak asasi manusia yang melekat pada masyarakat yang

memenuhi syarat sebagai pemilih. Karena itu, hak pilih dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin². Karena itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Tujuannya, memastikan prosedurnya tepat (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan datanya akurat. Akurat tidaknya pemutakhiran data pemilih, akan berkorelasi dengan akurasi penetapan DPT, logistik surat suara, dan penggunaan hak pilih yang dikonversi menjadi suara.

Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*, berbeda dengan pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara *de facto*. Implikasinya, akan ada dinamika legalitas dan akurasi data pemilih hingga pemungutan suara. Misalnya, pada Pemilu 2019, jika pemilih meninggal dunia maka langsung dicoret, sementara pada Pemilu 2024, pemilih meninggal dunia tidak bisa dicoret jika tidak dilengkapi dokumen kematian.

Kedua, pada sisi akses data pemilih, pada Pemilu 2019 Bawaslu diberikan akses salinan A-KWK (formulir daftar pemilih), saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Hal ini menjadi kerawanan karena Bawaslu berdasarkan mandat Undang Undang Pemilih bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.³

Ketiga, pemutakhiran data pemilih merupakan salah-satu tahapan yang paling krusial, selain karena tahapannya paling panjang, juga karena banyak kerawanan, misalnya tidak proporsionalnya penyelenggara teknis dengan pengawas, banyaknya wilayah rawan yang bermasalah secara administrasi kependudukan, kegandaan seperti masyarakat adat, perbedaan data

¹ Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

² Pasal 1 ayat 19 PKPU No. 7 Tahun 2022

³ Pasal 93 huruf d angka 1 UU No. 7 Tahun 2017

kependudukan dengan data pemilih, dan pemilih rentan seperti disabilitas yang belum diakomodir dalam ragam disabilitas.

Perubahan konstruksi hukum di tengah banyaknya kerawanan seperti di atas berdampak pada metode pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu, khususnya memastikan prosedurnya tepat, data pemilihnya akurat, dan hak pilih warga negara terkawal sebagai bagian dari hak asasi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Berdasarkan fakta di atas, penulis penting mengangkat sistem pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data.

B. Permasalahan

Dalam meneliti pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penulis fokus pada 3 hal. Pertama, konstruksi hukum. Kedua, metode pengawasan. Ketiga, hasil pengawasan. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi hukum pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana metode pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024?
3. Bagaimana hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024?

C. Pemecahan Masalah

1. Konstruksi Hukum Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

Salah satu perbedaan pemutakhiran data pemilih tahun 2024 dari tahun 2019 adalah pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih. Hal ini berasal dari perkembangan politik hukum kepemiluan, yakni meskipun Undang-Undang yang dijadikan landasan kepemiluannya sama yakni UU No. 7 Tahun 2017, namun ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Atas hadirnya UU PDP tersebut, KPU menggunakan pasal 14 huruf n UU No. 7 Tahun 2017, yakni *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Artinya, selain tunduk kepada UU Pemilu, dalam bekerja KPU juga patuh dan taat kepada setiap ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan lain termasuk UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi. Melalui UU ini, KPU menerapkan *zero sharing data policy* (kebijakan tidak membagikan data) untuk tidak memberikan data DP4 dan form Model A Daftar Pemilih kepada siapa pun, termasuk kepada Bawaslu.

Kebijakan ini berdampak pada substansi PKPU 7 Tahun 2022 yang tidak memberikan klausul bagi KPU untuk memberikan form model A Daftar Pemilih kepada Bawaslu. Form Model A Daftar Pemilih merupakan formulir yang berisi daftar pemilih berbasis TPS. Form Model A Daftar Pemilih dihasilkan penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan penyusunan daftar pemilih berbasis TPS. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK menggunakan Form Model A Daftar Pemilih untuk melakukan pemutakhiran data pemilih melalui Coklit. Karena itu, Form ini diberikan kepada PPK, PPS, dan Pantarlih.

Sejatinya, jajaran pengawas Pemilu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu yang memiliki kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana pasal 1 angka 3 PKPU No. 7 tahun 2022, yakni *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu...”*⁴

Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang memiliki kesatuan fungsi, maka idealnya data form model A Daftar Pemilih yang dimiliki KPU bisa juga diberikan ke Bawaslu dalam rangka mengawasi proses pemutakhiran data pemilih.

Tugas pengawas Pemilu ini tercantum dalam pasal 93 huruf d angka 1, pasal 97 huruf b angka 2, pasal 101 huruf b angka 1, pasal 105 huruf b angka 1, dan pasal 108 huruf a angka 1 Undang Undang No 7 Tahun 2017, yakni Bawaslu, Bawaslu, Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, bertugas: *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu baik di wilayah RI, wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan/desa yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;*

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, maka sejatinya semua hal yang menjadi penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih adalah objek pengawasan, baik regulasi daftar

⁴ pasal 1 angka 3 PKPU No. 7 tahun 2022

pemilih, penyelenggara penyelenggaraan, maupun data, dalam hal ini form model A daftar Pemilih. Urgensi Form Model A Daftar Pemilih bagi jajaran pengawas Pemilu adalah melakukan analisis data untuk memastikan penyusunan daftar pemilih sudah komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Atas dasar hal tersebut, maka Bawaslu mengubah metode pengawasan dari fokus pengawasan melekat yang telah dilakukan pada Pemilu 2019 kepada uji petik dan patroli pengawasan kawal hak pilih.

2. Metode pengawasan pematkhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024

Berdasarkan perkembangan politik hukum pematkhiran data pemilih, maka Bawaslu menyusun strategi pengawasan dengan cara pandang sebagai berikut:

- a. Secara prinsip, Bawaslu konsisten melakukan pengawasan pada prinsip legalitas dan akurasi data pemilih. Tujuannya, mengawal hak pilih warga yang telah memenuhi syarat.
- b. Secara paradigma, tidak hanya menggunakan paradigma positivistik yang fokus kepada norma tertulis, tapi juga paradigma hukum progresif yang lebih fokus pada pencarian solusi terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui norma yang ada.
- c. Secara metode, menggabungkan metode *de facto* dan *de jure*. *De Jure* digunakan untuk memastikan Mutarlih sesuai dengan prosedur. Sementara *de facto* *De facto* digunakan untuk melakukan uji petik atas kinerja yang dilakukan KPU, mencari sumber data alternatif lainnya di lapangan yang tidak termuat dalam data KPU, dan membuka posko kawal hak pilih.

Secara spesifik, metode pengawasan dilakukan dengan melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum.⁵ Pengawasan pematkhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:

Pertama, membuat surat keputusan, imbauan, edaran, dan/atau instruksi. *Kedua*, membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan. *Ketiga*, menentukan fokus pengawasan pada aspek:

⁵ SE No. 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pematkhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

- kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu;
- akurasi data pemilih;
- kawasan dan wilayah rawan;

Keempat, pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah Lapas, tahanan, kawasan warga pendatang, kawasan terpencil, kampung adat dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih). *Kelima*, melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan. *Keenam* audit kinerja pantarlih.

Ketujuh, pengawasan melekat. *Kedelapan*, analisis data. *Kesembilan*, penelusuran. *Kesepuluh*, mendirikan posko kawal hak pilih. *Kesebelas*, pengawasan partisipatif. *Keduabelas*, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait. *Ketiga belas*, mencari sumber data alternatif lainnya. *Keempat belas*, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan. *Kelima belas*, monitoring dan supervisi secara berjenjang; dan kegiatan lainnya.

Selain itu, Bawaslu mengeluarkan instruksi No 4 Tahun 2023 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.⁶ Kegiatan dimulai dengan kegiatan “Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 di masing-masing kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut

- a• Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
- b• Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;

⁶ Surat instruksi No 4 Tahun 2023 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih

- c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;
- d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
- e. Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

3. Hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024

a) Hasil Pengawasan Melekat Coklit

Pada 7 hari pertama Coklit, Bawaslu melakukan pengawasan melekat (Waskat) pada pelaksanaan pencocokkan dan penelitian (Coklit) data pemilih, (12-19 Februari 2023). Hasilnya, Bawaslu temukan 10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 8 masalah faktual.⁷ Pengawasan melekat dilakukan pada 311.631 TPS yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Fokus pengawasan Bawaslu adalah kesesuaian prosedur (*legal*), yakni memastikan proses Coklit sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.

1) Ketidakpatuhan prosedur Coklit

Berdasarkan hasil pengawasan melekat di 311.631 TPS, diperoleh 10 tren ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit, yakni sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih: 14.526 TPS.
 - a. Salinan SK ini meskipun tidak tertuang secara rinci dalam petunjuk teknis Coklit, namun menjadi dasar untuk memastikan bahwa Pantarlih yang melakukan Coklit sesuai dengan SK yang ditetapkan PPS.
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih di 1.481 TPS.

⁷ Siaran Media Bawaslu Nomor : 007/HMS/SP/III/2023, *Pengawasan Coklit Sepekan, Bawaslu Temukan 10 Tren Ketidakpatuhan Prosedur dan 8 Masalah Faktual*, 2 Maret 2023

2. Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan: 8.677 TPS.
3. Tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas: 2.623 TPS.
4. Tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el: 2.529 TPS.
5. Tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri: 2.305 TPS.
6. Tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: 2.327 TPS.
7. Tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya: 1.958 TPS.
8. Tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK: 1.925 TPS.
9. Tidak mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih: 1.700 TPS.
10. Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit: 1.696 TPS.

Terhadap semua hasil pengawasan tersebut, jajaran pengawas Pemilu langsung menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih yang bertugas. Hal tersebut dilakukan agar proses Coklit yang berlangsung sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.

2) Masalah Faktual Coklit

10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit, bisa terjadi karena adanya 8 masalah faktual, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit;
2. Terdapat Pantarlih yang belum melakukan Coklit karena permasalahan distribusi logistik Coklit, misal stiker Coklit;

3. Aplikasi e-Coklit sering bermasalah (baik dari sistem maupun jaringan internet), sehingga terdapat juga beberapa Pantarlih melakukan Coklit secara manual;
4. Beberapa daerah mengalami kendala cuaca berupa hujan besar hingga banjir yang menghambat proses Coklit;
5. Terdapat Pantarlih yang berhalangan melaksanakan Coklit dikarenakan sedang sakit, sehingga berimplikasi pada terhambatnya proses Coklit;
6. Ada beberapa pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga Induk dan masuk di TPS lain;
7. Ditemukannya daftar pemilih Formulir Model A Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan penempatan TPS;
8. Masih ditemukannya data warga yang telah meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih.

Selanjutnya, selain melakukan pengawasan melekat, Bawaslu juga melakukan metode lainnya yakni:

- a. Uji petik, untuk memastikan Coklit yang dilakukan telah akurat, berlangsung tanggal 18 Februari s.d 14 Maret 2023;
- b. Mendirikan Posko Kawal Hak pilih;
- c. Melakukan patroli pengawasan hak pilih sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.

b) Hasil Pengawasan Uji Petik dan Patroli Pengawasan Coklit

Berdasarkan hasil pengawasan Coklit dan persiapan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dimulai tanggal 30 Maret 2023, Bawaslu menyampaikan 8 kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) agar tidak masuk ke dalam DPS. 8 kategori ini berdasarkan hasil pengawasan Coklit menggunakan metode uji petik.

Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan uji petik untuk menguji faktualisasi Coklit yang dilakukan jajarannya KPU dari aspek prosedur dan akurasi. Meski secara kalkulasi, jumlah PKD hanya 83.254 personil, jauh lebih kecil dari jumlah Pantarlih yang mencapai 817.516 personil atau setara 10 % dari jumlah Pantarlih, namun jajaran pengawas pemilu mampu menguji 84 % TPS atau sejumlah 682.722 TPS dari total TPS secara keseluruhan sejumlah. 817.516. Artinya strategi uji petik ini sangat efektif untuk menguji kualitas hasil Coklit sekaligus mampu menyasar pemilih

wilayah rentan. Pada uji petik atas prosedur, Bawaslu mendatangi Kepala Keluarga (KK) secara *door to door*, (18 Februari-14 Maret 2023).

Berdasarkan hasil koordinasi PKD dengan pihak kelurahan/desa, terdapat 83.262.794 KK secara keseluruhan, dan PKD melakukan uji petik 6-10 KK per hari sehingga dalam 31 hari masa Coklit menghasilkan uji petik terhadap 17.162.997 KK (21 % dari keseluruhan KK). Hasil uji petik sebagai berikut.

- Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker: 17.139.044 KK (99, 86 %)
- Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker: 7.264 KK (0,04 %)
- Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker: 16.689 KK (0,10 %)
- Sebelumnya, Bawaslu melakukan pengawasan melekat selama 1 pekan pertama Coklit (12-Februari 2023), hasilnya ditemukan 10 tren ketidaksesuaian prosedur dan 8 masalah faktual yang dilakukan Pantarlih. Atas hal tersebut, Bawaslu melakukan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti.
- Begitu pula terjadap uji petik. Hasil uji petik, Sebagian besar Pantarlih telah melakukan Coklit sesuai prosedur. Adapun terhadap adanya KK yang telah di-Coklit namun belum dicoklit dan sudah ditempel stiker maupun terhadap KK sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan. Hal ini merupakan upaya pencegahan Bawaslu agar proses Coklit sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.

Berdasarkan uji petik atas akurasi data pada 16.683.903 Pemilih, Bawaslu menemukan 8 kategori TMS yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga menjadi rawan pada saat penyusunan DPS. Total TMS sebanyak 6.476.221 pemilih. Secara detail jenis TMS dan persebaran terbanyak adalah sebagai berikut.⁸

1. Jumlah Pemilih salah penempatan TPS: 5.065.265 (Lampung, Jabar, Sumsel, NTT, Sulsel);
2. Jumlah Pemilih yang meninggal: 868.545 (Jabar, Lampung, Sulsel, Riau, NTT);
3. Jumlah Pemilih yang tidak dikenali: 202.776 (Jabar, Maluku Utara, Riau, DKI Jakarta, NTT);
4. Jumlah Pemilih pindah domisili: 145.660 (Jabar, Riau, Sulut, , NTT, DKI Jakarta);
5. Jumlah pemilih dibawah umur: 94.956 (Lampung, Jabar, NTT, Sumsel, Sumut);

⁸ Siaran Media Bawaslu No. 10/HMS/SP/III/2023, *Awasi Penyusunan DPS, Minta 8 Kategori TMS Dicoret*, 29 Maret 2023

6. Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat: 78.365 (Lampung, Riau, Sumut, Jabar, Sumsel);
7. Jumlah Pemilih yang prajurit TNI: 11.457 (Jabar, NTT, Aceh, Jambil, Lampung); dan
8. Jumlah Pemilih yang anggota Polri: 9.198 (DKI Jakarta, Jabar, NTT, Sultra, Maluku).

Selain adanya pemilih TMS, Bawaslu juga mencatat terdapat 2 kategori pemilih yang perlu mendapat perhatian *stakeholder* kepemiluan, yakni sebagai berikut. 1. jumlah pemilih penyandang disabilitas: 174.454 (Jabar, Lampung, NTT, Aceh, Sultra); dan 2. jumlah Pemilih belum memiliki KTP-el tapi memiliki Kartu Keluarga: 832.204 (Jabar, Lampung, NTT, Aceh, Sultra).

Berdasarkan data di atas, Bawaslu berkesimpulan sebagai berikut.

1. Pemilih salah penempatan TPS menempati kategori terbanyak, dikarenakan adanya restrukturisasi TPS yang dilakukan KPU dalam waktu yang sangat singkat yang berkonsekuensi adanya salah penempatan TPS. Beberapa di antaranya tidak memperhatikan aspek geografis setempat, kemudahan pemilih di TPS, dan tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS tersebut kelak pada hari pemungutan suara seperti tertuang dalam pasal 15 ayat (3) PKPU No. 7 tahun 2022 jo. PKPU No. 7 tahun 2023.
2. Akibat restrukturisasi yang tergesa-gesa ini memunculkan 2 kategori TMS yang lain, yakni adanya pemilih yang tidak dikenali dan pemilih bukan penduduk setempat. Akibatnya, kegandaan pemilih tidak bisa dihindari.
3. Adanya pemilih pindah domisili yang masih masuk ke dalam daftar pemilih turut memunculkan potensi ganda. Hal ini dikarenakan pemilih tersebut masih tidak dicoret di lokasi awal sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih, dan dicoklit lokasi baru sesuai domisili KTP Elektronik (KTP El) menjadi daftar potensial pemilih.
4. Adanya pemilih TMS yang belum dicoret seperti pemilih yang sudah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan pemilih di bawah umur, serta Pemilih berstatus TNI, Polri yang memiliki kartu tanda prajurit TNI/anggota Polri.
5. Masih ditemukan adanya pemilih disabilitas yang tidak dicatatkan berdasarkan ragam disabilitas sehingga berpotensi pada akurasi data pemilih yang berdampak pada logistik, akses dan penggunaan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.
6. Masih ditemukannya Pemilih yang belum memiliki KTP-el tapi memiliki Kartu Keluarga.

8 kategori TMS tersebut menjadi warning adanya kerawanan subtahapan penyusunan DPS berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No. 1 Tahun 2023. Kerawanan tersebut di antaranya kegandaan, data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti, KPU tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Bawaslu, KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil cokolit, rekapitulasi, dan penyampaian hasil cokolit melalui sistem SIDALIH tidak valid, PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak aksesibel, dan hasil penyusunan DPS tidak diumumkan baik di laman KPU maupun aplikasi berbasis teknologi informasi.

c) Hasil Pengawasan Rekap DPT secara nasional

Pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Minggu (2/7/2023), Bawaslu menyampaikan delapan isu krusial dan tujuh saran perbaikan. Selain itu, Bawaslu juga mendapati potensi dugaan pelanggaran yang disebabkan oleh adanya KPU provinsi yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu.⁹

Delapan isu krusial tersebut adalah, *pertama*, Bawaslu mengingatkan kemungkinan perpindahan penduduk setelah rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat nasional. Terdapat waktu sekitar delapan bulan sejak penetapan DPT hingga pemungutan suara. Pada periode tersebut, terdapat potensi perpindahan penduduk.

Kedua, Bawaslu masih menemukan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar pemilih karena tidak ada bukti administrasi yang autentik mengenai alih status pemilih. Misalnya, alih status warga sipil menjadi anggota TNI/Polri, calon pemilih yang telah meninggal, pemilih di bawah umur dan belum pernah kawin yang ada di dalam daftar pemilih. *Ketiga*, Bawaslu mengingatkan kemungkinan alih status warga negara pemilih dari TNI/Polri menjadi sipil. Hal ini sangat penting, karena KPU harus memulihkan hak politik TNI/Polri yang beralih status menjadi warga sipil. Kemudian, Bawaslu mengingatkan tentang pemilih yang berusia 17 tahun dan/atau pernah kawin tetapi belum masuk dalam daftar pemilih.

Keempat, Bawaslu mengingatkan KPU tentang tempat pemungutan suara (TPS) dengan kategori lokasi khusus, antara lain:

- a) Masih terdapat hak pilih warga yang belum terakomodasi di TPS Lokasi Khusus, salah satunya hak pemilih di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang merupakan salah satu

⁹ Siaran Media No. 14/HMS/SP/VII/2023, *Penetapan DPT Nasional, Bawaslu Sampaikan 8 Isu Krusial dan 7 Saran Perbaikan*, 3 Juli 2023

kriteria TPS di lokasi khusus seperti diatur dalam pasal 197 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih;

- b) Terdapat potensi pemilih yang sudah tidak di TPS lokasi khusus namun terdaftar di TPS lokasi khusus;
- c) Terdapat potensi perpindahan pemilih dari TPS reguler ke TPS lokasi khusus setelah penetapan DPT Tingkat Nasional;
- d) Masih terdapat wilayah yang harusnya terdapat TPS lokasi khusus tetapi tidak dibangun TPS lokasi khusus sehingga terdapat potensi terdapat warga yang tidak dapat memberikan suaranya saat pemilihan umum. Jika jumlah potensi pemilih di lokasi khusus tersebut tinggi maka akan menimbulkan potensi kerawanan lain yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- e) Terdapat potensi warga binaan yang tidak memiliki identitas kependudukan di lapas/rumah tahanan yang akan menyalurkan hak pilih di lokasi khusus;

Kelima, potensi basis data (*database*) kependudukan yang bermasalah sebagai basis penyusunan daftar pemilih, yakni sebagai berikut:

- a) terdapat pemilih ganda yang masih masuk dalam daftar pemilih;
- b) terdapat pemilih tidak dikenal/tidak diketahui keberadaannya yang masih masuk dalam daftar pemilih
- c) terdapat potensi anomali data berupa jumlah anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang tidak wajar;
- d) masih terdapat pemilih potensial nonKTP-elektronik yang belum masuk daftar pemilih. Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial nonKTP-el berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275. Adanya pemilih nonKTP-el tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Isu krusial *keenam*, Bawaslu masih menemukan data pemilih yang belum sinkron antara Sidalih dan laman <https://cekdptonline.kpu.go.id>. *Ketujuh*, Bawaslu mengingatkan peluang peningkatan pemilih pindahan dalam negeri dan luar negeri, salah satunya pada bulan Agustus-September dan Desember-Januari berkaitan dengan tahun ajaran baru bagi pelajar Indonesia di luar negeri. Terakhir, Bawaslu mengingatkan membeludaknya Daftar Pemilih Khusus (DPK) di luar negeri

sebagai akibat dari belum terakomodasinya pemilih luar negeri ke dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

Tujuh Saran Perbaikan

Lebih jauh, Bawaslu menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada KPU dalam Rapat Pleno Penetapan DPT. **Pertama**, agar melakukan pencermatan terhadap validitas data pemilih berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut di atas dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan. **Kedua**, jika dalam hal belum bisa ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti dokumen autentik, maka KPU di setiap tingkatan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang untuk mendapat bukti dokumen autentik. **Ketiga**, Dalam rangka menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terkait daftar pemilih di lokasi khusus, dalam hal pengumuman DPT di TPS reguler, maka KPU juga mengumumkan DPT di lokasi khusus sesuai lokasi khusus TPS di lokasi khusus tersebut. Saran **keempat**, melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih nonKTP-el yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275.

Kelima, untuk memfasilitasi pemilih yang bekerja di Ibukota Negara (IKN) Nusantara, KPU wajib melakukan pencermatan dan menyiapkan dasar hukum teknis terhadap pemilih tersebut agar hak pilihnya tetap dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran perbaikan **keenam**, dalam hal saran perbaikan ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan setelah dilakukan penetapan DPT terdapat hak pilih Warga Negara Indonesia yang dirugikan berdasarkan proses yang tertera dalam ketentuan Pasal 512 UU Pemilu, maka Bawaslu akan menindaklanjuti dalam penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan **terakhir**, berkenaan dengan telah ditetapkannya rekapitulasi DPT tingkat nasional, tetap diperlukan langkah lebih lanjut dari KPU untuk menindaklanjuti beberapa temuan hasil pengawasan dimaksud.

D. Penutup

1. Berdasarkan perkembangan politik hukum kepemiluan di Indonesia, pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih karena ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Artinya, selain tunduk kepada UU Pemilu, dalam bekerja KPU juga patuh dan taat kepada setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain termasuk UU ITE dan UU PDP.

Melalui UU ini, KPU menerapkan *zero sharing data policy* (kebijakan tidak membagikan data) untuk tidak memberikan data DP4 dan form Model A Daftar Pemilih kepada siapa pun, termasuk kepada Bawaslu.

2. Metode pengawasan Mutarlih dilakukan dengan cara pengawasan melekat, audit kinerja pantarlih, uji petik, analisis data, mendirikan posko kawal hak pilih, dan patroli pengawasan kawal hak pilih (sosialisasi, penelusuran sumber data alternatif lainnya, mendatangi pemilih rentan, mendirikan posko pengaduan keliling)
3. Meskipun Bawaslu memiliki keterbatasan akses data, namun metode pengawasan Bawaslu melalui Hasil pengawasan Mutarlih di tengah keterbatasan data, pada saat pengawasan melekat Coklit Bawaslu menemukan 10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 8 masalah faktual, berdasarkan hasil uji petik atas akurasi data pada 16.683.903 Pemilih, Bawaslu menemukan 8 kategori TMS yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga menjadi rawan pada saat penyusunan DPS. Total TMS sebanyak 6.476.221 pemilih. Berdasarkan pengawasan rekap DPT secara nasional, Bawaslu menemukan 8 isu krusial dan 7 saran perbaikan kepada KPU. Dengan demikian, dengan metode yang tepat, Bawaslu berhasil melakukan pengawasan prosedur dan akurasi data secara maksimal di tengah keterbatasan akses data Pemilu.

D. Saran Saran

Atas berbagai catatan hasil pengawasan di atas, kami menyadari masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi dalam rangka mengawal hak pilih warga, baik pada sisi ketepatan prosedur maupun akurasi data. *Pertama*, pada sisi regulasi, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dihadapkan pada dua regulasi yang saling berhadap-hadapan, antara UU Pemilu yang memandatkan Bawaslu mengawasi seluruh tahapan, termasuk Mutarlih, baik regulasi, proses, maupun data pemilihnya, dengan UU PDP yang tidak memberikan celah bagi Bawaslu mengakses data pemilih secara menyeluruh. Karena itu, maka UU Pemilu yang akan datang perlu memperkuat tugas fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu secara *lex specialis*.

Kedua, karena pengawasan atas data pemilih ini menjadi pengawasan atas data yang paling banyak dalam penyelenggaraan Pemilu, maka perlu dilakukan *quality control* secara berjenjang terhadap data hasil pengawasan. Seluruh jajaran pengawas bisa melakukan kontrol kualitas secara berjenjang, sehingga data yang masuk ke Bawaslu RI sudah bersih dan valid. *Kedua*, metode pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak terintegrasi dengan sistem teknologi informasi. Ke

depan, perlu kiranya pengawasan dilakukan berbasis teknologi informasi karena akan memudahkan Bawaslu melakukan analisis terhadap data dasar, juga menolak data yang tidak komprehensif.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Siaran Media Bawaslu Nomor : 007/HMS/SP/III/2023, *Pengawasan Coklit Sepekan, Bawaslu Temukan 10 Tren Ketidakpatuhan Prosedur dan 8 Masalah Faktual*, 2 Maret 2023

Siaran Media Bawaslu No. 10/HMS/SP/III/2023, *Awasi Penyusunan DPS, Minta 8 Kategori TMS Dicoret*, 29 Maret 2023

Siaran Media No. 14/HMS/SP/VII/2023, *Penetapan DPT Nasional, Bawaslu Sampaikan 8 Isu Krusial dan 7 Saran Perbaikan*, 3 Juli 2023